

TESIS

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK
ASASI PEREMPUAN
STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF LAW No. 23 OF 2004 ELIMINATION
OF DOMESTIC VIOLENCE (P-KDRT) IN ENFORCEMENT OF
WOMEN'S RIGHTS CASE STUDY IN MAKASSAR CITY***

HUSAIMAH HUSAIN

P072182001



**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK
ASASI PEREMPUAN**

STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Master

Program Studi

Gender Dan Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

HUSAIMAH HUSAIN

Kepada

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK
ASASI PEREMPUAN
STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

HUSAIMAH HUSAIN

Nomor Pokok : P072182001

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis

Pada tanggal 05 Februari 2021

dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat

MENYETUJUI

KOMISI PENASIHAT

Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
Ketua

Dr. Ery Iswary, M.Hum.
Anggota

Ketua Program
Studi gender dan pembangunan

Prof. Dr. Nursini SE., MA



Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husaimah Husain

Nomor mahasiswa : P072128001

Program studi : Jender dan Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 5 Februari 2021



Husaimah Husain

ABSTRAK


Husaimah Husain. Implementasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus: Di Kota Makassar (dibimbing oleh Dwia Aries Tina Pulubuhu dan EryIswary).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Undang-Undang PKDRT terhadap Penegakan Hak Asasi Perempuan, serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang PKDRT di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Informan penelitian adalah 11 perempuan korban kekerasan di wilayah Kota Makassar, petugas P2TP2A, pengurus Shelter Warga, serta aktifis perempuan yang mendampingi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Teknik analisis data dilakukan dengan membuat klasifikasi jenis kekerasan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU PKDRT di Kota Makassar belum berjalan maksimal. Faktor penghambat secara eksternal adalah sosial budaya (budaya patriarki), beban sosial korban, stigma masyarakat, dan keterbatasan sarana pendukung, sedangkan faktor penghambat internal berupa korban yang tidak melapor, keluarga yang tidak mendukung, ketergantungan ekonomi dan tafsir agama. Faktor pendukung eksternal berupa adanya P2TP2A, paralegal, shelter warga, dan jaringan, sedangkan pendukung internal berupa dukungan keluarga, orang yang dipercaya, dan keberanian korban.

Kata Kunci: Implementasi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, HAP

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
<p>Abstrak ini telah diperiksa.</p> <p>Tanggal : _____</p>	<p>Paraf Ketua / Sekretaris,</p> 

ABSTRACT

Husaimah Husain. Implementation of Regulation No. 23/2004 on eliminating domestic violence to uphold women's rights. Study Case: Makassar (supervised by Dwia Aries Tina Pulubuhu and Erylswary).

This study aims to investigate implementation of regulation on domestic violence to uphold women's rights, as well supporting factors and barrier factors in implementing regulation on domestic violence.

This study is a qualitative with observation, depth interview, and literature review as data collection. Informants of study are 11 women who are victim of domestic violence in Makassar, P2TP2A officers, community shelter officers, as well as female activists in supporting victims in domestic violence. Data analysis technique is conducted by classifying type of violence, which later is written in description.

The result of the study shows that implementation of regulation on domestic violence in Makassar city has not been optimized. External barrier factors are social culture (patriarchal), victim social burden, community stigmatization, and limited supporting facilities, while internal barrier factors are unreported cases of the victims, unsupportive families, economic dependencies and religion interpretation. External supporting factors are P2TP2A, paralegals, community shelters, and networking, while internal supporting factors are families' support, a trusted person, and victims' bravery

Keywords: Implementation, Domestic Violence, HAP

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua / Sekretaris,
Tanggal : _____	

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirbbil'amin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Serta Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa umatnya ke titik terang (kecerdasan)

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis yakni Ibunda tercinta Hj. St Fatimah S (Almarhumah) dan Ayahanda Husain Andi Haddade (Alm), suami penulis Sofyan Sinte serta saudara saudara penulis (Una, Udin, Allu, Ira, Yudi, Dia, Salma), yang telah mencurahkan cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, semangat, nasehat, materi dan doa yang dipanjatkan untuk mengiringi langkah penulis menempuh jenjang pendidikan. Tak lupa juga penulis memberi ungkapan rasa sayang pada anak-anak penulis Ravi, Echa dan Ekhy.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar Adapun judul proposal penelitian ini adalah: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-Kdrt) Dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus: Di Kota

Makassar. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Dr. Erylswary, M. Hum. dimana ditengah tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini

Perkenankan juga penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Nursini, SE., MA, Selaku ketua Ketua Program Studi Jender dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, Dr. Ir. Mardiana E. Fachri, MS. dan Dr. Herawaty, M. Hum, MA. Dr. Muhammad Tamar, M. Psi. Selaku penguji selama proposal, hasil dan Ujian Akhir yang telah memberikan kritikan membangun serta masukan yang sangat bermanfaat, Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin serta rekan-rekan seangkatan (Ina, Iccang, Dian dan Cumi) yang selalu memberi support dan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Ungkapan rasa terima kasih juga buat Crew ICJ (Munsir, Iful, Ira, Fery, Rina) yang banyak memberi penyemangat bagi penulis.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Tenri A. Palallo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Kota Makassar,

Konsultan P2TP2A Yudha Andi Yunus, Pengurus Selter Warga yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi, serta para sahabat aktifis perempuan, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu per satu, namun telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk kearah yang lebih baik di masa akan datang. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amiin.

Makassar, 05 Februari 2021

HUSAIMAH HUSAIN

DAFTAR ISI

URAIAN	No
Halaman Sampul	i
Halaman pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Abstrak	v
Prakata	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Grafik	xiv
Daftar Bagan	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep implementasi dan faktor-faktor penghambat/ Pendukung implementasi	14
1. Konsep Implementasi	14
2. Faktor-Faktor Penghambat	16
3. Faktor-faktor Pendukung	18
C. Konsep Gender dan Peran Gender	21
D. Hak Asasi Perempuan dan Hak Asasi Manusia	27
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kewajiban Negara	39
F. Ruang Lingkup KDRT	45

1. Pengertian dan Bentuk KDRT	48
2. Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	54
G. Konsep Kerangka Pikir	61
H. Defenisi Operasional	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	68
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	68
C. Jenis dan Sumber Data	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknik Analisis Data	70
F. Tahap-tahap Penelitian	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN UMUM LOKASI DAN SITUS PENELITIAN	72
1. Gambaran Umum Kota Makassar	72
2. Karakteristik Wilayah Kota Makassar	72
a. Kondisi Sosial Kependudukan	74
b. Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT)	75
3. Gambaran umum kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota makassar	77
B. PEMBAHASAN	82
1. Implementasi UU PKDRT di Kota Makassar	82
2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi UU PKDRT di	91

Kota Makassar		
2.1. secara Eksternal	92
2.2 secara internal	102
3. Faktor – Faktor Pendukung		108
Implementasi UU PKDRT di	
Kota Makassar		
3.1. Secara Eksternal	108
3.2. Secara Internal	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No.	URAIAN	No
Tabel. 1.	Hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel. 2.	Informan Penelitian dan Tema Wawancara	70
Tabel. 3.	Tahap-tahap penelitian	71
Tabel. 4.	luas wilayah Kota Makassar	73
Tabel. 5.	Penduduk Kota Makassar	74
Tabel. 6.	Jumlah Kepala Keluarga di Kota Makassar	76
Tabel. 7.	Hasil Wawancara (Sumber: Wawancara Langsung)	79
Tabel. 8.	Faktor Penghambat Internal Implementasi UU PKDRT	107
Tabel. 9	Prinsip-prinsip kerja Paralegal	115
Tabel. 10	Pendukung Internal UU Implementasi PKDRT	132

DAFTAR GRAFIK

No.	URAIAN	No
Grafik. 1	Trend Kasus Perempuan dan Anak di Kota Makassar tahun 2015-2020	3
Grafik. 2	Jumlah Kasus per Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017	5
Grafik. 3	Jumlah Kasus Kekerasan Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2020	77
Grafik. 4	Jumlah Kasus Berdasarkan jenis Kasus (Dewasa) di Kota Makassar Tahun 2020	78
Grafik. 5	Data Berdasarkan Bentuk Kekerasan	80
Grafik. 6	Data Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan	80
Grafik. 7	Data Kekerasan Berdasarkan Pendidikan	81
Grafik. 8	Data Kekerasan Berdasarkan Hubungan Sebelum Menikah.	81
Grafik. 9	Jumlah Kasus per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018	83
Grafik. 10	Jumlah Kasus Berdasarkan jenis Kasus (Dewasa) di Kota Makassar Tahun 2020	84
Grafik 11	Penghambat Eksternal Implementasi UU PKDRT	101
Grafik 12	Data Kasus yang ditangani P2TP2A Tahun 2020	110
Grafik 13	Pengguna Layanan P2TP2A Kota Makassar Tahun 2020	114
Grafik 14	Aktivitas Shelter Warga tahun 2020	124

Grafik 15	Data kasus yang ditangani oleh Shelter Warga Tahun 2020	125
-----------	---	-------	-----

DAFTAR BAGAN

	No
Bagan 1 Kesetaraan Substantif	30
Bagan 2 Skema Bagan Kerangka Pikir	65
Bagan 3 Peran dan Fungsi Paralegal	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendeklarasikan Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1993, dalam deklarasi tersebut membagi ruang terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan menjadi tiga ruang lingkup, yaitu lingkup keluarga (*domestic*), lingkup masyarakat (*public domain*) dan lingkup Negara (*State*). Dengan adanya pembagian ruang lingkup, inilah yang mengungkapkan kejahatan yang selama ini terselubung dan dilindungi oleh intervensi eksternal untuk membantu korban yang mengalami macam bentuk kekerasan di dalam keluarga. Inilah yang disebut kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), yang secara spesifik dikenal dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri, istri-suami atau kekerasan orang tua terhadap anak, telah ditetapkan di dalam undang-undang. Dengan adanya perhatian negara maka KDRT ialah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan menjadi bagian dari tindakan diskriminasi.

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebut sebagai kejahatan dengan beberapa alasan. Secara garis besar alasan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga alasan dasar yaitu:

- (1) Berdasarkan fakta.
- (2) Berdasarkan komitmen negara.
- (3) Berdasarkan pengalaman negara lain.

Secara umum perempuan Indonesia dalam kehidupannya masih menderita yang disebabkan oleh diskriminasi dan kekerasan di lingkungan rumah tangga ataupun lingkungan lainnya. Fakta ini sulit untuk disangkal, apalagi jika kita juga melihat kekerasan yang dialami oleh mereka di salah satu lingkup kehidupan di tingkat masyarakat maupun negara. Berbagai fakta menunjukkan sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan dan anak. Efek kekerasan mengancam kehidupan. Ini adalah fakta hukum dan harus di pertimbangkan terutama saat memutuskan perbuatan kekerasan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Rumah dan keluarga seringkali dibayangkan sebagai tempat yang nyaman, aman, tempat dimana seseorang mendapatkan cinta dan naungan (Komnas Perempuan, 2017). Hanya saja dari data-data yang ada, rumah atau keluarga bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya khususnya pada perempuan dan anak perempuan. Dari data Komnas Perempuan ditemukan bahwa pada tahun 2016, kasus KDRT meliputi 75 persenkasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh lembaga pengada layanan yaitu sejumlah 10.205, dimana kekerasan terhadap istri (Ktl) berada pada tingkat pertama yaitu 5.784 kasus (56%) (Komnas Perempuan, 2017).

Pada tahun 2017 Komnas Perempuan (2018) kembali mendata KDRT yang dilaporkan kepada lembaga layanan. Dari data tersebut ditemukan bahwa kasus kekerasan terbanyak dilaporkan adalah KDRT, mencapaiangka 71% dari sejumlah 9.609 kasus. Kasus-kasus tersebut

meliputi kekerasan seksual sebanyak 2.979 (31%), fisik 3.982 (41%), psikis 1.404 (15%) dan penelantaran ekonomi ada 1.244 kasus (13%). Kasus KDRT yang terbanyak yaitu Kekerasan terhadap Istri (Ktl) diikuti kekerasan dalam pacaran dan kekerasan terhadap anak perempuan. Di samping itu Komnas Perempuan juga mencatat pada tahun 2017 adasekitar 335.062 kasus KDRT yang diproses sebagai kasus konflik keluarga termasuk cerai di beberapa Pengadilan Agama.

Dalam konteks Kota Makassar yang menjadi lokasi penelitian terlihat dari data bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu mendapat perhatian dari semua stakeholder karena dari gambaran kasus di Kota Makassar berdasarkan Data yang masuk di P2TP2A terlihat dalam grafik dibawah ini menunjukkan angka yang cukup tinggi, ini yang dilaporkan ke pemberi layanan P2TP2A, bagaimana yang tidak dilaporkan. Untuk melihat bagaimana fluktuasi kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar selama 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 1 : Trend Kasus Perempuan dan Anak di Kota Makassar tahun 2015-2020



Sumber data: P2TP2A, 2019

Dari grafik menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi terjadi di tahun 2017 dengan 1406 kasus, lalu turun menjadi 1300 kasus di tahun 2018, kemudian naik lagi tahun 2019 sebanyak 1351, lalu menurun lagi di tahun 2020 menjadi 1031 kasus. Jika mencermati trend antara tahun 2019 dengan 2020 terjadi penurunan sebanyak 320 kasus.

Ruang lingkup terjadinya KDRT yakni perlakuan pada seseorang utamanya perempuan hingga terjadinya penderitaan secara fisik, mental, seksual, maupun pembiaran rumahtangga, adanya pemaksaan atau perampasan terhadap kebebasan seseorang secara ilegal pada ruang lingkup rumahtangga. Perempuan (istri) merupakan korban KDRT terbesar yang dilakukan suami, meskipun ada juga korban yang sebaliknya, atau seseorang yang tinggal dalam sebuah rumah tangga tetapi posisinya ter subordinasi. Pada umumnya seorang pelaku maupun korban KDRT ialah orang yang mempunyai pertalian keluarga, yang disebabkan melalui hubungan perkawinan, hubungan persusuan, pengasuhan secara bersama, perwalian dengan suami, anak bahkan pekerja rumah tangga yang tinggal pada lingkup rumah tangga. Tidak semua KDRT bisa terselesaikan langsung lantaran pihak korban lebih banyak memilih untuk menutup masalahnya dengan menggunakan alasan ikatan kekeluargaan, menjaga nama baik keluarga, pemahaman tentang budaya dan yang paling penting belum adanya pemahaman berkaitan dengan aturan yang sudah ada. Negara telah menjamin system


perlindungan pada warga negaranya, dengan tujuan memberikan rasa aman bagi korban dan memberi sanksi tegas bagi pelaku kekerasan.

Persoalan KDRT sering dipicu oleh faktor antara lain :

- a. Kedudukan laki-laki dengan perempuan tidak sama.
- b. Masyarakat beranggapan laki-laki harus kuat dan berani
- c. KDRT dipercaya bukan hanya merupakan masalah sosial, namun juga masalah pribadi terhadap hubungan suami istri.

Pada tahun 2017 berdasarkan data simfoni PPA menunjukkan bahwa Kota Makassar menduduki urutan pertama jumlah kasus tertinggi kemudian menyusul kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.

Grafik 2: Jumlah Kasus per Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017



Sumber data: Simfoni PPA 2017

Pada tahun 2018, Rifka Annisa menangani berbagai macam kasus, yang menunjukkan adanya pemisahan antara penyebab kekerasan dan pemicu kekerasan, hal ini dikarenakan akar utama terjadinya kekerasan adalah ketimpangan relasigender dan ketimpangan relasi kuasa, tetapi yang menjadi alasan pemicuseseorang melakukan kekerasan adalah faktor ekonomi. Apabila ketimpangan gender tidak ada di dalam pola kehidupan masyarakat dan digantikan dengan persamaan derajat gender, maka persoalan kekerasan tidak akan terjadi, begitupunsebaliknya jikafaktor pemicu tidak ada akanfaktor penyebab masih ada, maka peluang terjadinya kekerasan tetap mungkin terjadi.

Fakta yang ada telah mengindikasikan bahwa korban kekerasan perempuan disebabkan karena ketidak seimbangan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. termasuk dalam hubungan pasangan perkawinan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan, khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memang berkiprah dalam penerimaan pengaduan dan membantu korban kasus KDRT yaitu lembaga yang menjadi sumber utama yang dapat mengungkapkan fakta-fakta tersebut.

Dalam undang-undang yang ada, KDRT selama ini tidak dianggap sebagai kejahatan tertentu. Karenanya tidak dapat dipungkiri jika banyak kasus kekerasan tidak dianggap sebagai kasus-kasus yang seharusnya mendapatkan upaya untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum

dari aparat penegak hukum, misalnya pemukulan, pemerkosaan, perampasan kemerdekaan, perdagangan dan pelacuran paksa. Kita juga bisa memasukkan pemaksaan tradisi tertentu yang mengakibatkan istri atau anak terbunuh, cacat, luka atau kehamilan yang tidak dikehendaki, korban incest, melarikan diri, atau membalas dendam dan dituduh membunuh suaminya karena membela diri atau menyelamatkan diri.

Keberadaan UU PKDRT telah berjalan selama enam belas tahun. Satjipto Rahardjo (2009) menganalisis bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum memberikan keadilan karena proses penegakan hukum itu sendiri merupakan proses yang sangat kompleks. Dengan demikian, keberadaan sebuah UU tidak akan serta merta menjamin terjadinya perlindungan di dalam masyarakat dan karena itu perlu dilakukan kajian tersendiri tentang sejauh mana sebuah UU diimplementasikan. Demikian pula terhadap UU PKDRT, UU ini perlu dikaji sejauh mana Implementasinya selama ini memberi dampak pada perlindungan terhadap korban KDRT sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT.

Pentingnya menelaah implementasi dari UU PKDRT adalah terkait dengan kebutuhan mengkaji kembali tanggung jawab perlindungan korban kekerasan sebagaimana wujud dari kewajiban negara dalam melindungi hak-hak sipil perempuan seperti yang tercantum di dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of Elimination of All Form of

Discrimination Against Women -CEDAW). Sejakadanya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, maka CEDAW telah diratifikasi oleh Indoneisa, dan karenanya terikat untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam CEDAW.

Menurut Mazmanian dan Sabatier memaparkan bahwa:

“Implementasi kebijakan merupakan penindakan ketetapan kebijakan dasar, umumnya berbentuk perundang-undangan, tetapi dapat juga dalam bentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang krusial atau keputusan yudisial. biasanya, keputusan akan menentkan masalah yang akan dipecahkan, dan mengadopsi berbagai metode dalam mengatur proses implementasi”.

Bersumber pada implemetasi kebijakan tersebut, maka pelaksanaannya dapat memberikan efek bagi masyarakat serta memberi kontribusi dalam mengatasi masalah yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Dalam konteks Implemetasi UU PKDRT maka tujuannya yaitu mencegah terjadinya semua bentuk KDRT, melindungi korban KDRT; member sanksi atau memproses pelaku KDRT; dan bagaimana menjaga keharmonisan dan kesejahteraan, serta keutuhan rumahtangga. Ada dua indikator yang diperlukan dalam Implemetasi UU PKDRT pertama: kebutuhan atas perlindungan kedua: Bagaimana aparat pelaksana dari kebijakan tersebut dalam hal ini peran pihak Kepolisian dan para pendamping dalam Implementasinya.

Bagaimana Implementasi UU PKDRT jika dikaji dengan menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier. Untuk menjawabnya maka penting melakukan penelitian berkaitan dengan **Implementasi UU No 23**

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari hasil uraian latar belakang masalah tersebut, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) terhadap Penegakan Hak Asasi Perempuan di Kota Makassar.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Makassar.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam mengimplementasikan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penegakan Hak Asasi Perempuan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan realitas yang terjadi di masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan dasar dan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti terkait Kendala dan Pendukung Implementasi UU PKDRT Terhadap penegakan Hakasasi Perempuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Keluarga sebagai bahan masukan untuk memelihara keluarga tetap harmonis tanpa adanya kekerasan baik fisik maupun psikis.
 - b. Bagi Masyarakat yaitu memberikan wawasan yang lebih luas tentang penegakan hukum terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - c. Bagi Lembaga Pemberi Layanan sebagai masukan dan bahan pemikiran pada lembaga-lembaga pemberi layanan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diringkas dengan tabel berikut ini:

Tabel 1 : Hasil Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hamidah Abdurrachman (2010) .	Putusan kasus KDRT di beberapa PN di Indonesia	Pendekatan Deskriptif kualitatif	Undang-Undang PKDRT belum mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi material atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Dalam Putusan Pengadilan, Hakim masih memutuskan hanya berdasarkan "apa yang tertulis" dalam UU PKDRT dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami.
2.	Dewi Mutiara, SH., MT dan	Korban KDRT,	Deskriptif kualitatif	Implementasi UUPKDRT umumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Hasmonel SH., M.Hum . (2013)	APH, Pendamping Korban.		<p>belum menjadikan korban KdRT merasa terlindungi ketika melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum.</p> <p>Korban KdRT yang melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum cenderung apatis akan mendapatkan keadilan.</p>
3.	Emilda Firdaus (2004)	Data Pelapor Kasus KDRT di Polresta Bal erang Kota Batam (2008-2013)	Deskriptif Kualitatif	Implementasi Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 belum maksimal, pemahaman yang masih tertantantangg Gender Prespektif baik oleh masyarakat maupun APH, yang berakibat kurangnya perlindungan hak asasi perempuan korban KDRT.
4.	Kajian Bersama Antar Kementerian Pemberdayaan	Kelemahan dalam perumusan khususnya pada Pasal 2, Pasal 6,	Deskriptif Kualitatif dan perspektif feminis.	Masih terjadi multi interpretasi sehingga terdapat pandangan yang menyebutkan ketidakjelasan definisi dari pada

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2018)	Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 44 ayat (4)		<p>Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 44 ayat (4).</p> <p>Putusan-putusan yang ada juga menunjukkan telah ada definisi operasional yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan UU PKDRT tetapi hal ini masih membutuhkan kemampuan dan kemampuan dari APH yang serius, harus pula ditopang dari dukungan secara institusional penegak hukum.</p> <p>Terkait Pemahaman K DRT yang masih beragam membuat ketidakpastian dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 baik dalam penegakan hukum, dukungan masyarakat dan tata pemerintahan sehingga</p>

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				penanganan perkara KDRT cenderung merugikan hak korban.

B. Konsep Implementasi dan Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi UU PKDRT.

1. Konsep Implementasi

Aspek yang penting dari konsep Implementasi kebijakan public adalah keseluruhan dari proses kebijakan, Grindle (1980) mengemukakan tentang Implementasi Kebijaksanaan yang tidak hanya berkaitan dengan proses transformasi keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, akan tetapinya lebih luas, termasuk melihat lebih jauh tentang cara pengambilan kebijakan dan siapa yang akan mendapatkan hasil dari kebijakan tersebut.

Riant Nugroho (2009, 494-495), dalam bukunya Public Policy memberi makna pelaksanaan kebijakan sebagai “sebuah cara bagaimana kebijakan bias merealisasikan tujuannya, tidak lebih dan kurang”. Dua langkah penerapan kebijakan public yakni: bagaimana menerapkannya sebagai program dengan bentukan kebijakan atau reduksi dari kebijakan publik. Sebuah kebijakan yang di buat didasari untuk kepentingan masyarakat secara luas sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan merombak suatu kebijakan public berdasarkan kepentingan

masyarakat yang perlu untuk segera diperbaiki atau dirubah. Untuk melihat kerangka analisis yang berguna dan dapat dipahami menjadi suatu kebijakan public adalah dengan perlakuan kebijakan tersebut sebagai suatu system hukum (System of Law) yang terdiri dari:

Substansi Hukum (Content of Law): Peraturan/ kebijakan tertulis dan tidak tertulis dalam wujud perundang-undangan, kebijakan-kebijakan, dan ketetapan-ketetapan pemerintah.

- a. Tata Laksana hukum (Structure of Law): Institusi pemerintah, Peradilan dan para penegak hukum yang akan jadi pelaksana penegakan hukum.
- b. Budaya Hukum (Culture of Law); pemahaman, persepsi, penerimaan, implementasi, interpretasi dari dua aspek system hukum diatas.

Sebagai suatu kesatuan sistem, ketiga aspek hukum tersebut saling berpengaruh dan berkaitan satu sama lainnya dalam implementasi peraturan perundang-undangan termasuk UU PKDRT. Dalam prakteknya jika hanya satu aspek saja yang berubah maka tidak sertamerta akan membawa perubahan pada aspek lainnya. Dalam implementasi UU PKDRT jikalau hanya Isi Hukum saja yang baik sementara Tata laksana Hukum dan Budaya tidak berkerja dengan baik maka sebuah aturan tidak akan terimplemetasi dengan baik.

2. Faktor-Faktor Penghambat.

KDRT merupakan kekerasan yang rumit, diawali dengan kekerasan relasi yang tidak imbang; paling banyak tidak disadari korbannya; dan

seringkali kekerasan tidak berhenti sekalipun diakhiri dengan perceraian. Kekerasan paska perceraian oleh mantan suami maupun keluarganya terus terjadi, seperti dalam kasus perebutan hak asuh anak, penelantaran terhadap hak anak, pemotongan atau penelantaran hak mantan istri, dan kekerasan lainnya. Pemulihan jarang didapatkan para korban KDRT. KDRT bahkan diselesaikan dengan mendapatkan mediasi atau kekeluargaan tanpa mempertimbangkan kepentingan korban dan pelaku mengalami impunitas.

Pengalaman penulis dalam mendampingi kasus-kasus KDRT menemui banyak hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggayakni: pertama, adanya penafsiran yang beragam bagaimana UU PKDRT diterapkan sangat dipengaruhi oleh pandangan yang masih kuat, bahwa persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga masing-masing, sehingga kedua belah pihak tidak perlu mengungkap konflik yang ada di dalam keluarga ke public, karena ini merupakan, sebagian masyarakat memahami bahwa *siri'* jika menceritakan persoalan yang terjadi antara suami dan istri, dan istri berkewajiban untuk menjaga nama baik suami yang diidentikkan sebagai Kepala Keluarga. Kedua: Masih adanya pemahaman tentang budaya patriarki yang biasanya membuat kedudukan social laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki menjadi superioritas dalam rumah tangga, relasi yang tidak berimbang membuka peluang terjadinya KDRT. Kurangnya sosialisasi yang menjadikan

masyarakat cenderung menganggap sebuah kewajaran jika terjadi kekerasan sekecil apapun. Perempuan yang mengalami korban kekerasan seringkali bahkan mereka yang dipersalahkan, terjadinya kekerasan yang menyebabkan perempuan yang menjadi korban tidak terlepas dari adanya pemahaman budaya patriarki. Ketiga: Sosialisasi UU PKDRT belum optimal masih banyak korban KDRT yang belum memahami secara substansi Undang-undang ini, Keempat: Pandangan yang kuat tentang nilai-nilai keutuhan keluarga dan harmonisasi di dalam keluarga berdampak pada ketidakpekaan aparat terhadap kebutuhan dan keinginan korban untuk mendapatkan keadilan.

Pada tahun 2004 Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan menemukan hasil bahwa hambatan dalam implementasi UU PKDRT adalah: (1) Tidak adanya pemahaman yang merata apa yang menjadi tujuan dari UU PKDRT, sehingga UU tersebut tidak dapat diimplementasikan dan cenderung melalaikan hak atas perlindungan bagi perempuan korban; (2) Tidak dapat mengartikan apa sesungguhnya makna penelantaran rumah tangga sehingga penelantaran sebagai bahasa hukum telah didefinisikan dalam pasal penelantaran rumah tangga dalam bahasa sehari-hari dalam memaknai penelantaran, inilah yang menjadi penghambat bagi Aparat Penegak Hukum; (3) belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan sementara dan juga penetapan perlindungan karena kebijakan operasionalnya masih sangat terbatas; (4) memberi hukuman tambahan bagi pelaku berupa ketetapan untuk ikut

program bimbingan dengan pengawasan suatu lembaga belum dapat dijatuhkan karena belum adanya satu kejelasan Lembaga mana yang mempunyai mandat melakukan konseling.

3. Faktor Pendukung

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang PKDRT yang merupakan pembaharuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memihak pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok yang ter subordinasi khususnya perempuan, hal ini di karenakan banyak kasus kekerasan terutama KDRT. Sebelum disahkannya UU PKDRT, perempuan yang menjadi korban KDRT sangat sulit untuk mengakses perlindungan dan membawa kasusnya kedalam ranah hukum dan peradilan (Munti, 2008; Eddyono et al 2016).

Keberhasilan penerapan UU PKDRT tidak bias dilepaskan dari peran pendamping dan lembaga pendamping korban yang mendampingi korban secara serius dan melakukan komunikasi secara intensif kepada aparat penegak hukum, dalam mencapai pemahaman yang sama terhadap isi UU PKDRT. Meskipun penerapan pasal-pasal tersebut masih belum optimal dalam melindungi perempuan yang menjadi korban KDRT.

Sehubungan dengan upaya pengkajian bagaimana implementasi UU PKDRT, telah ada studi-studi yang dilaksanakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil (lembaga pendamping korban), lembaga yang bekerja untu kisu HAM, maupun lembaga internasional. Dari studi-studi

tersebut ditemukan bahwa keberadaan dari UU KDRT telah memberi dampak positif, hal ini terlihat dari para korban sudah berani untuk membuat laporan pada lembaga layanan korban atau institusi penegak hukum terkait kasus kekerasan yang dialami (Mudjiati, 2008; Komnas Perempuan, 2016; KPPPA; 2016). Laporan kasus KDRT meningkat tiap tahunnya. Hal ini dampak dari penetapan UU PKDRT. Perkembangan lain yang diidentifikasi dalam studi-studi sebelumnya adalah semakin bertambahnya jumlah lembaga pengada layanan untuk korban sebagai hasil dari adanya kebijakan-kebijakan yang mengoperasionalisasi UU PKDRT. Sebelum terjadinya pengesahan UU PKDRT, teridentifikasi tidak lebih dari 50 lembaga yang menangani KDRT menjadi 215 lembaga pada tahun 2008 dan pada tahun 2016 setidaknya terdiri dari 233 lembaga (Komnas Perempuan, 2017).

Beberapa faktor pendukung implementasi UU PKDRT antara lain: pertama, pembentukan kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan yang bersifat operasional dan turunan dari UU PKDRT untuk mempermudah pelaksanaan UU PKDRT. Kebijakan tersebut diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Selain adanya kebijakan di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Munculnya beberapa kebijakan tidak terbatas pada kebijakan tingkat nasional. Di tingkat daerah pun terbangun pula Perda-perda Perlindungan Perempuan dan terbentuk Lembaga-lembaga Penanganan Korban yang didukung oleh kebijakan daerah. Kedua: Pembentukan kelembagaan yang berfungsi untuk member pendampingan terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT, kelembagaan tersebut antara lain, P2TP2A yang secara struktur kelembagaan ada di tingkat provinsi, Kabupaten/ Kota, pembentukan unit layanan di tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai tingkat desa. Ketiga: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendamping dengan pelatihan Paralegal, pelatihan bantuan hukum yang responsive gender kepada lawyer-lawyer bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang bekerja untuk isu-isu Hak Asasi Perempuan.

C. Konsep Gender dan Peran gender

1. Konsep Gender

Dalam *women's Studies Encyclopedia* (Nasaruddin Umar, 1999: 33), memaparkan bahwa :

“Konsep gender merupakan budaya yang memberikan perbedaan peran, mentalitas, perilaku, dan karakteristik emosional laki-laki dengan perempuan yang bertumbuh dalam masyarakat.”

Konsep Gender mengatur bagaimana perempuan dan laki-laki berperan dan bertanggung jawab, serta bagaimana menginternalisasikan konsep gender dalam kebiasaan dan kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, budaya masyarakat di lingkungan tempat tinggal, termasuk impian yang didambakan tentang bagaimana seharusnya menjadi perempuan dan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dalam berperilaku sehari-hari.

Defenisi Gender menurut ILO (Yuniyanti Chuzaifah, 2006:66) yakni

“Gender adalah bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat maupun dalam kebudayaan.”

Sementara menurut Mansour Fakih (Yuniyanti Chuzaifah, 2006: 66)

mendefinisikan bahwa:

“Gender adalah segala sesuatu yang bisa bertukar antara sifat perempuan dengan laki-laki, dimana dapat berubah dari masa ke masa serta berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, ataupun berbeda dari status kelas sosial.”

Defenisi Gender menurut Meetje Simatauw (Yuniyanti Chuzaifah, 2006: 66), mendefinisikan bahwa:

“Gender adalah perbedaan status, peran, pembagian kerja yang dibentuk oleh masyarakat menurut jenis kelamin, konstruksi manusia dan tidak baku karena berubah sesuai dengan situasi.”

Secara umum Gender dapat di definisikan sebagai perbedaan bagaimana berperan, berperilaku, bersikap, bertindak dan menggunakan atribut, yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, dengan memotret apa yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Contohnya, dalam suatu kelompok masyarakat mayoritas laki-laki berperan sebagai kepala keluarga, sementara perempuan berperan sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan di gambarkan bersifat feminine yaitu emosional, penurut, lemah lembut, sementara laki-laki di gambarkan sebagai sosok yang maskulin yang identic dengan kekuatan, ketegasan, logis. Padahal dalam kenyataanya banyak juga perempuan yang logis, mempunyai ketegasan, perkasa, begitu juga halnya dengan laki-laki ada yang lemah lembut, emosional, dan penurut. Hal tersebut merupakan stereotip berdasarkan jenis kelamin (*stereotype gender*). Dengan kondisi seperti ini maka pembagian peran dan tanggungjawab serta hubungan social antara perempuan dengan laki-laki diharapkan dapat dipahami dan disosialisasikan sedari awal yang dapat diperoleh melalui model belajar, serta kebiasaan yang dianut menurut adat yang diwarisi (*Culturally Learned Behavior*) oleh masyarakat. Hal inilah yang membudaya di masyarakat (*Culturally Assigned Behavior*).

Proses sosial dan relasi gender yang tidak adil, maka akan merugikan posisi laki-laki maupun perempuan dalam membentuk keluarga

yang baik dan sejahtera, gender merupakan sesuatu yang bisa berganti dari masa ke masa berdasarkan keadaan masyarakat dalam sebuah negara; bisa berbeda antara satu budaya bahkan dengan budaya yang sama yang disebabkan karena status sosial.

Perbedaan pemahaman atas budaya dan relasi gender di setiap negara memberi cerminan bahwa hubungan wewenang yang belum berimbang antara laki-laki dengan perempuan sebagai sebuah identitas yang melekat, gender merupakan stratifikasi sosial, sama dengan arti stratifikasi etnik, kelas, umur, dan ras. Relasi gender yang tidak berimbang dapat ditentukan mulai dari pemahaman yang keliru ataupun pengertian yang sempit sehingga mengakibatkan terjadinya bias gender.

Dalam menyelesaikan penafsiran atas pengertian gender dapat dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan gender, salah satu upaya yang diperlukan adalah bagaimana menggunakan analisis gender dan memastikan telah terjadinya ketimpangan atas peran dan kedudukan laki-laki dengan perempuan, hal tersebut harus dilihat secara cermat dan benar untuk memudahkan dalam melakukan sebuah kajian gender, menganalisis apakah telah terjadi kesenjangan gender, dan kemudian melakukan langkah tindak dalam mengatasi atau mencari pemecahan atas kesenjangan yang terjadi. Persoalan ini berawal dari pengetahuan yang salah dalam memaknai gender, masih banyak yang mengidentikkan gender sama dengan perempuan.

Gender sering dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, hal ini dapat dilihat bagaimana laki-laki berperan menjadi kepala keluarga dan perempuan berperan menjadi ibu rumah tangga, dengan memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga maka berimplikasi terhadap posisi perempuan dalam lingkup kerjasi rumah tangga dan laki-laki pada pekerjaan publik. Dengan anggapan bahwa dapat menambah pemahaman bias gender sehingga terjadi diskriminasi. Contohnya, perempuan (khususnya yang tinggal di desa) mengabaikan pendidikan yang tinggi, karena meskipun perempuan sudah memiliki pendidikan yang tinggi dan juga keahlian dari proses Pendidikan yang telah diperolehnya, tetap dianggap lebih baik fokus pada kerja domestik. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Perempuan masih memenuhi tanggung jawab keuangan keluarganya dengan mengandalkan kecerdasan alamiahnya, dan peran tersebut sudah melekat sedari kecil.

Sama halnya anggapan bahwa laki-laki lebih bersifat logis sementara perempuan cenderung emosional, hal ini dimaknai sebagai hal yang mutlak dan bersifat tetap. Sementara fakta membuktikan banyak laki-laki berkarakter emosional, dan ada juga perempuan berkarakter lebih berpikiran logis. Hal tersebut menandakan bahwa gender: 1) Tidak mutlak; 2) Bisa berubah mengikuti zaman; 3) Dapat ditukar atau dipertukarkan, 5) Bersifat umum.

Persoalan gender berdasarkan pada pembentukan sosial dan budaya dapat dirubah atau pun berubah mengikuti zaman.

2. Peran Gender

Peran gender menggambarkan bagaimana laki-laki dan perempuan berperan dalam kesehariannya, pemaknaan tentang maskulinitas dan feminitas yang menempatkan peran laki-laki menjadi pemimpin dan pencari nafkah utama, semua ini terhubung dengan adanya anggapan atau pemahaman bahwa sosok laki-laki merupakan makhluk yang lebih objektif, sangat kuat dan memiliki sifat superior daripada dengan perempuan. Timbulnya penetapan peran gender disebabkan adanya pernyataan pembakuan gender oleh negara melalui peraturan atau regulasi yang ada, seperti yang dijelaskan dalam (pasal 31 ayat 3) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menegaskan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam (pasal 34 ayat 1) bahwa tercantum bahwa suami berkewajiban menjaga istrinya, dan memberi semua keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan pada (pasal 34 ayat 2) menerangkan bahwa istri berkewajiban dengan sebaik-baiknya mengatur urusan rumah tangga.

Dengan adanya pembagian peran telah menempatkan perempuan diakui formal memiliki peran domestik yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga seperti bertugas membersihkan rumah, mencuci pakaian, bertugas

memasak, merawat anak dan mempunyai kewajiban untuk mengurus suami.

Fungsi perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang krusial untuk diketahui dan dikenal dengan sebutan “tiga fungsi gender” yaitu (Ida Suselo Wulan, 2011: 24):

- 1) Fungsi Produktif
- 2) Fungsi Reproduksi
- 3) Fungsi untuk Sosial Kemasyarakatan dan politik.

Ad. 1 Fungsi Produktif:

Fungsi produktif adalah fungsi yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan disektor formil maupun nonformil yang bernilai ekonomis, seperti produksi produksi rumah tangga, pasar, jasa dan lain sebagainya.

Ad. 2. Fungsi Reproduksi:

Fungsi Reproduksi adalah fungsi antara laki-laki dan perempuan terkait tanggungjawab dalam membentuk generasi baru. Fungsi Reproduksi secara biologis tidak bisa ditukar karena berkaitan dengan organ reproduksi jadi fungsi biologis laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (mutlak). Sementara fungsi reproduksi secara social adalah bagaimana laki-laki dan perempuan secara bersama-sama memelihara keturunannya dan bertanggungjawab secara bersama-sama karena memelihara keturunan bukan hanya tanggungjawab perempuan saja ataupun tanggungjawab laki-laki saja. menempatkan perempuan pada sektor domestik dimulai dari pemahaman dan pengetahuan tentang peran

reproduksi kaitannya dengan pembentukan dan pemeliharaan keturunan yang merupakan sebuah kewajiban, juga dilekatkan pada peran reproduksi biologis perempuan.

Ad.3. Fungsi Sosial Kemasyarakatan dan Peran politik.

Fungsi dan peran politik adalah peran yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan di tingkat komunitas atau masyarakat maupun organisasi politik.

D. Hak Asasi Perempuan Adalah Hak Asasi Manusia

Perkembangan hukum di era reformasi ini memperlihatkan pentingnya perubahan paradigma hukum yang berperspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu maka Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan turut mengembangkan dan mendorong perwujudan dari perubahan itu. Ada 8 (delapan) prinsip-prinsip HAM termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrumen hukum internasional tentang HAM pada dasarnya berlaku juga bagi laki-laki dan perempuan, yaitu:

1. Universal (universalitas); Moral dan nilai etik menjadi pegangan masyarakat. Negara dan masyarakat wajib memahami dan menjunjung tinggi universal. Segala sesuatu yang menyangkut hak yang tidak dapat diubah atau hak yang dirasakan berbeda oleh setiap orang.
2. Kedudukan Manusia; Konsep Hak Asasi adalah hak yang melekat, yang dipunyai oleh tiap orang di belahan dunia manapun. Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh pada konsep berpikir setiap manusia,

tanpa memperhatikan batasiswa, budaya, keyakinan (agama), etnis, ras, gender, orientasi seksual, kapasitas atau kelas sosial. Untuk itu tiap manusia, harus di hargai dan di hormati apa yang menjadi hak azasinya, sehingga setiap orang memiliki kedudukan atau hak yang sepadan dan setara tidak dapat digolongkan menurut tahapan urutannya.

3. Kesetaraan; Konsep kesetaraan mengungkapkan ide atau gagasan atas penghormatan yang melekat pada setiap orang. Pasal 1 Deklarasi Umum Hal Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa setiap orang yang dilahirkan dan memiliki hak atas kemerdekaannya, mempunyai derajat yang sama dalam harkat dan martabatnya.
4. Tanpa Diskriminasi, konsep tanpa diskriminasi melekat sebagai konsep kesetaraan, yang menegaskan bahwa setiap orang tidak bisa dihilangkan haknya dengan alasan apapun, baikatas suku, warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, bahasa, kebangsaan, pandangan politik, kepemilikan status kelahiran dan lainnya.
5. Tidak bisa dihilangkan (inalienability); Hak-hak yang menempel secara pribadi pada setiap orang tidak bisa dirampas, dipisahkan maupun dipindahkan pada orang lain.
6. Tidak dapat dibagi (indivisibility); Hak Asasi Manusia (HAM) baik hak atas hak budaya, sipil politik maupun dan hak atas ekonomi, kesemuanya merupakan hak yang bersifat melekat, dan terintegrasidalam derajat dan kedudukan manusia. Membiarkan salah

satu hak terabaikan dapat menyebabkan hak-hak yang lainnya terpinggirkan.

7. Saling berhubungandan bertanggungjawab (*interdependence and interrelated*); Memastikan terpenuhinya suatu hak sangat tergantung pada pemenuhan hak-hal lainnya, baik secara utuh maupun hanya separuhnya. Pemenuhan hak saling bergantung dan berkaitan dengan hak yang lainnya misalnya hak untukmendapatkan pendidikan atau hak mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, persoalan pelanggaran HAM saling berhubungan, dan jika satu hak hilang maka hak lainnya akan terganggu.
8. Tanggungjawab Negara (State Responsibility). Negara beserta stakeholder lainnya mempunyai tanggung jawab guna melindungi dan memenuhi hak asasi warganya. Begitu pula masyarakat wajib untuk mentaati norma-norma hukum yang telah ada termasuk standar instrumen-instrumen yang tercantum dalam deklarasi HAM.

Hak asasi adalah hak individu setiap manusia sejak lahir, dapat dipahami bahwa beberapa dari hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas agama, jenis kelamin, ras, karena itu bersifat universal. Pada berbagai kesepakatan Internasional, permufakatan serta pernyataan terkait hak asasi manusia memuat kewajiban Negara untuk menghilangkan diskriminasi perbedaan jenis kelamin yang menjadi tujuan untuk pencapaian kesetaraan gender. Salah satu kesepakatan tersebut adalah

Internasional tersebut, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).

Tiga pilar utam Konvensi CEDAW untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yakni:

- 1) Pilar Kesetaraan Substantif.
- 2) Pilar Non Diskriminasi.
- 3) Pilar Kewajiban Negara.

Ketiga pilar ini dikenal dengan istilah “prisma hak asasi perempuan “, sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan, koreksi untuk menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi gender yang terjadi.



Ad.1. Pilar Kesetaraan Substantif.

Sekaitan dengan pilar kesetaraan substantif, CEDAW menggunakan model pendekatan tersendiri yakni model substansif ataupun korektif, pendekatan ini bukan hanya fokus pada perlakuan yang sama di depan hukum, namun juga melihat bagaimana kesetaraan ini dalam arti de-jure berdampak aktual ataukah riil dari sisi hukum. Kesetaraan substantif menggunakan metode pendekatan yang mempertimbangkan serta

memberikan perhatian pada pluralisme, pertentangan, ketidakberuntungan serta diskriminasi. Model ini digunakan untuk mengembangkan metode “affirmasi” terhadap perempuan untuk mengejar ketertinggalannya karena telah terjadi ketidakadilan pada masa lampau. Pendekatan ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi yang diderita oleh kelompok marginal secara pribadi, kelembagaan, maupun melalui sistem, berupa tindakan-tindakan yang korektif dan positif. Oleh karenanya, tujuan dan makna dari kesetaraan menurut CEDAW adalah menjamin adanya kesempatan yang sama atas hukum, kebijakan, maupun program yang ada sehingga terwujudnya kesetaraan dalam mendapatkan akses dan manfaat yang riil.

Tujuan dari kesetaraan substantive yaitu memberikan jaminan hasil dari Undang-Undang, kebijakan, dan program menciptakan keadilan gender. Dibutuhkan sebuah proses analisis gender untuk mencapainya dengan melakukan kajian sejauh mana telah terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pentingnya menggunakan analisis gender dalam Implementasi sebuah kebijakan agar dapat membantu untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut merugikan dan mencegah perempuan untuk merasakan hak-haknya sama dengan laki-laki. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana membantu memetakan strategi dan mengoreksi serta menciptakan lingkungan yang menyokong perempuan dalam merasakan kebebasan dan hak-haknya secara penuh. Ketentuan

kesetaraan Substantif dalam CEDAW, dapat dilihat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 (Ida Suselo Wulan, MM, 2011: 25), yaitu :

1. Penghapusan Perdagangan orang dan eksploitasi perempuan (Pasal 6)
2. Kesetaraan dalam kehidupan public dan politik (Pasal 7)
3. Representasi perempuan di kancah internasional (Pasal 8)
4. Kewarganegaraan (Pasal 9)
5. Pendidikan (Pasal 10)
6. Ketenagakerjaan (Pasal 11)
7. Kesehatan (Pasal 12)
8. Kehidupan atas Ekonomi dan Sosial (Pasal 13)
9. Hak Perempuan di Pedesaan (Pasal 14)
10. Kesetaraan di depan hukum (Pasal 15)
11. Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga (Pasal 16)

Ad. 2. Pilar Non Diskriminasi

Pilar Non Diskriminasi adalah ruh dari Konvensi CEDAW. Pilar ini secara lugas menjelaskan pengertian sesuai yang tertuang pada Pasal 1 Konvensi CEDAW. Pasal 1 Konvensi CEDAW menetapkan bahwa:

“Diskriminasi terhadap perempuan ialah: “...setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin, yang peran atau tujuannya untuk mengurangi ataupun menghilangkan pengakuan, dan penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia serta kebebasan fundamental pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sertasipil oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan.”

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia definisi “diskriminasi” adalah :

“Setiap perbedaan langsung ataupun tidak, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan, ras, agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial dan ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, penggunaan dan pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, serta aspek kehidupan lainnya”.

Pemaknaan “diskriminasi terhadap perempuan” belajar dari pengalaman perempuan itu sendiri, banyak kondisi dimana perempuan mengalami pembedaan berdasarkan jenis kelamin, penegasan dan pengakuan yang dilakukan oleh negara melalui kebijakan bahwa segala bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan merupakan diskriminasi dan pelanggaran atas asas persamaan hak dan juga pengabaian terhadap penegakan HAM

Menurut ketentuan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, bidang diskriminasi bukan terbatas pada wilayah public saja, namun juga meliputi perbuatan yang dilakukan oleh pihak swasta mulai dari individu, keluarga dan masyarakat hingga perusahaan komersial. Hal tersebut meliputi konstitusi tertulis, pandangan sosiokultural yang memandang posisi perempuan dan aturan yang dibutuhkan oleh perempuan. *Convention Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* juga memasukkan diskriminasi *de jure* seperti status hukum dan diskriminasi perempuan secara *de facto* mencakup praktik informal yang tidak ada sanksinya secara hukum namun mengatur tentang hak dan kebebasan perempuan. Kehadiran CEDAW untuk menghilangkan diskriminasi baik yang disengaja, maupun yang tidak

disengaja. Tanggung jawab Negara adalah menegaskan bahwa segala keputusan-keputusan yang telah dibuat tidak akan mendiskriminasikan perempuan (baik dalam lingkup hukum, kebijakan pemerintah maupun kebijakan non pemerintah).

Ad.3. Pilar Kewajiban Negara.

Pada *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) (Ida Suselo Wulan, 2011:34), menjelaskan bahwa hakikat dari Kewajiban Negara meliputi hal-hal seperti di bawah ini:

1. Negara memastikan hak-hak perempuan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan lainnya termasuk didalamnya jaminan atas hasil yang diharapkan dari pembentukan peraturan tersebut.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelaksanaan hak-hak perempuan secara praktis melalui tindakan atau aturan khusus sementara (*Affirmatif Action*), mewujudkan kondisi yang adil agar terbuka kesempatan, akses dan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi.
3. Negara berkewajiban untuk memastikan terpebuhinya penegakan hak-hak perempuan, dan juga menjamin bagaimana mewujudkan hak-hak tersebut.
4. Negara menjamin secara de-jure dan juga secara de-facto.
5. Kewajiban Negara untuk mewujudkan akuntabilitas baik di wilayah publik, maupun di wilayah privat (keluarga) begitu juga di sektor swasta.

Prinsip Kewajiban Negara tercantum dalam Konvensi CEDAW yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 2:

Mewajibkan Negara:

1. Mengutuk diskriminasi, dan sepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya.
2. Menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
3. Mencabut semua aturan-aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
4. Mencabut semua ketentuan-ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Kewajiban Negara untuk melakukan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan.

Pasal 4 ayat (1)

Mewajibkan Negara melaksanakan Tindakan Khusus Sementara (*Temporary Special Measures*) untuk mempercepat kesetaraan *de-facto*, serta mencapai kesempatan, akses dan penikmatan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 4 ayat (2)

Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Pasal 5 :

Mewajibkan Negara melaksanakan langkah-tindak yang tepat, untuk:

1. Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk melakukan penghapusan

- prasangka dan kebiasaan-kebiasaan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin dan peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan.
2. Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan bahwa anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Kewajiban Negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi hak perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 Konvensi CEDAW) :

1. Perempuan memiliki hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) dengan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka (Pasal 1).
2. Penegasan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia.
3. Kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2).
4. Memasukkan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam system hukum.
5. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan institusi public lainnya.
6. Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.

7. Mencabut semua aturan dan kebijakan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
8. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
9. Kewajiban untuk melaksanakan langkah-tindak proaktif di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan (Pasal 3).
10. Kewajiban untuk melaksanakan tindakan-khusus-sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan bagi perempuan (Pasal 4 ayat 1) Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi (Pasal 4 ayat 2).
11. Kewajiban untuk menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5 ayat 1) Penegasan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama laki-laki dan perempuan (Pasal 5 ayat 2);
12. Kewajiban untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi (Pasal 6). Kewajiban Negara untuk mewujudkan persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang:
 - a. Mencakup kehidupan politik dan publik (Pasal 7);

- b. Mewakili negara di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8);
- c. Memperoleh, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9);
- d. Pendidikan, termasuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dan mutu yang sama (Pasal 10);
- e. Ketenagakerjaan, termasuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama untuk pekerjaan dengannilai yang sama, perlindungan kesehatan, hak jaminan sosial, perlindungan fungsi reproduksi dan keselamatan kerja (Pasal 11);
- f. Perawatan kesehatan, termasuk hak atas layanan terkait dengan keluarga berencana, kehamilan, persalinan dan menyusui dengan ASI (Pasal 12);
- g. Kesetaraan Perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan ekonomi, dan sosial hukum, hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman bank, agunan dan kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olah raga dan semua kehidupan kebudayaan (Pasal 13);
- h. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menghapus

diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan desa (Pasal 14);

- i. Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di muka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15);
- j. Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan hidup, serta hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama sebagai orangtua yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Pasal 16).

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kewajiban Negara

Dalam tatanan Negara Modern salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound Serikat (Natangsa Surbakti, 2006: 99) memberi penekanan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial, terutama melalui badan-badan peradilan yang melakukan peran mekanisme penyelesaian kasus dan memperoleh jurisprudensi. Latarbelakang social dari teori ini yaitu lembaga peradilan dan social di Amerika Serikat (Natangsa Surbakti, 2006:99). Di Indonesia, menurut Mochtar Kusumaatmadja (NatangsaSurbakti, 2006:99) fungsi hukum diartikan sebagai suatu sarana untuk memajukan pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Penekanan terletak pada Lembaga Legislatif yang berfungsi untuk membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk membentuk

pandangan masyarakat yang diharapkan terealisasi melalui peraturan perundang-undangan yang adil di masa depan.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman (Natangsa Surbakti, 2006: 101), menjelaskan bahwa hukum dapat berhasil ditegakkan jika semua unsur-unsur hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Ada tiga unsur sistem hukum menurut pandangan Friedman (Natangsa Surbakti, 2006: 101) yaitu, unsur bentuk hukum (*legal structure*), dasar hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) bagian dari batang tubuh, bentuk sistem yang kekal. Adapun dasar hukum (*legal substance*) adalah aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan oleh lembaga-lembaga, dan juga bentuk perilaku para pelaku yang diamati dalam sistem tersebut. Kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan pemikiran, sikap, keyakinan, harapan, dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, terdapat bagian keempat yang disebutkan oleh Friedman yaitu dampak hukum (*legal impact*).

Pengakuan bahwa kekerasan adalah kriminalisasi dan merupakan perbuatan ilegal, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah menjadi suatu sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana menjadi penting dan menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara saat ini, dan menjadi tujuan bagi hukum pidana. Adapun tujuannya adalah bagaimana menciptakan ketertiban, kedamaian dan ketentraman di dalam

masyarakat. Ini merupakan tujuan utama dari hukum pidana dan tidak jauh berbeda dengan harapan dari bidang hukum lainnya. Perbedaan hanya terletak pada bagaimana prosedur hukum pidana dalam menggapai tujuannya, yaitu melaksanakan tata tertib dan suasana yang tenteram.

Penerapan UU PKDRT sebagai bagian atas Penghormatan (cerminan CEDAW), perlindungan (ICCPR) dan pemenuhan (ECOSOB) yang merupakan bagian penting dari penegakan HAM dan negara berkewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada warganegaranya. Upaya untuk menghapuskan semua bentuk kekerasan adalah suatu bentuk perlindungan Hak asasi Perempuan. secara Internasional, negara telah menjamin dan menyepakati Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau hukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (1999) dan Deklarasi PBB tentang Peniadaan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (1993).

Indonesia ialah anggota PBB yang juga ikut menyepakati, menandatangani, dan meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, maka secara mutlak Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konvensi ini. Wujud dari komitmen Negara sebagai peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan tidak hanya sekedar komitmen di atas kertas saja akan tetapi bagaimana konvensi ini bisa dijabarkan

melalui kebijakan, CEDAW telah mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 pada tahun 1992, yang mana memberikan penekanan kepada Negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan, maka isu kekerasan terhadap perempuan harus masuk dalam laporan. Dalam anjuran ini, juga ditegaskan bahwa kekerasan berbasis Gender (Gender-based violence) merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk merasakan hak-hak yang setara dengan laki-laki dan kebebasannya.

Negara melalui kepolisian menjadi lembaga terdepan dalam penanganan kasus KDRT. Kelembagaan berperan vital untuk membantu korban KDRT, ujung tombak untuk menindaklanjuti laporan para korban dan memberi solusi termasuk memberi rasa keadilan bagi perempuan yang menjadi korban KDRT, Corcoran, Stephenson, Perryman & Allen, 200; Glanz & Spiegel, 1996, (MsRita Retief, (Postgraduate student); Prof Sulina Green, Department of Social Work, Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa 2015: 2). Polisi tidak hanya mewakili kebijakan negara tetapi juga bertindak sebagai perwakilan negara yang wajib memberi rasa adil bagi korban dalam proses penuntutan dan penyediaan layanan kepada korban dalam suatu komunitas. Dengan demikian, sebagai "penjaga gerbang" ke sistem peradilan pidana, Layanan Polisi Afrika Selatan (SAPS) memainkan peran penting dalam menyamakan inisial para korban yang mengalami KDRT. Meskipun banyak korban KDRT tidak ingin membuat laporan, melapor ke polisi sering menjadi

upaya terakhir sementara peran kepolisian merupakan titik kontak pertama ketika korban memutuskan untuk mengambil langkah berani dalam mencari keadilan.

Pada sebuah studi Internasional (Corcoran et al, 200; Finkelhor, 1988; Gelles & Strauss, 1999), Rita Retief dan Sulina Green: 2 telah menunjukkan bahwa intervensi dalam kasus kekerasan rumah tangga adalah sangat kompleks dan kontroversial karena banyak kebutuhan potensial bagi korban berada di luar ruang lingkup tugas penegakan hukum yang khas. Ini akibatnya memerlukan beberapa intervensi pendekatan dan strategi oleh petugas polisi dan jaringan pendukung eksternal seperti pekerja sosial. Sebuah studi di Afrika Selatan tentang KDRT menganalisis pendapat polisi tentang pengalaman mereka sendiri dalam menangani kasus KDRT. Menurut Sinden dan Stephens (1999) belajar tentang pengalaman petugas polisi sangat penting untuk memahami tanggapan mereka terhadap KDRT.

Stereotype, subordinasi ialah manifestasi ketidakadilan gender yang menimbulkan bias gender, dan menjadi penyebab terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan pada perempuan dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan yang berbasis gender, semua dimulai adanya hubungan kekuasaan yang tidak berimbang antara perempuan dan laki-laki, dan kemudian dipertegas oleh nilai-nilai patriarki yang masih hidup di tengah masyarakat. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lembut dan kemudian diartikan sebagai sikap yang pasrah,

perempuan cenderung mengutamakan kepentingan orang lain lebih spesifik kepentingan keluarga dalam kondisi terpuruk pun, adanya ketergantungan pada laki-laki khususnya dalam pemenuhan ekonomi keluarga, dengan tuntutan senantiasa memprioritaskan peran domestiknya, yang dimaknai merupakan bagian dari tuntutan kodrat. Adapun laki-laki dipandang sebagai sosok yang maskulin yang menggambarkan sifat keberanian dan tindakan tegas. Karakter ini harus dipatuhi, dilayani dan diutamakan untuk membuat kedudukan status sosial laki-laki lebih tinggi.

Relasi yang tidakimbang terjadi di wilayah privat dan wilayah publik, salah satu contoh yang banyak terjadi di wilayah privat adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, sementara di wilayah publik pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kemampuan seorang perempuan yang menduduki jabatan public sebagai pemimpin, begitu pula di lingkungan kerja masih terjadi upah antara buruh perempuan dan buruh laki-laki termasuk fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan masyarakat yang mempertanyakan kepemimpinan perempuan. Di lingkungan kerja, banyak terjadi diskriminasi upah antara pekerja perempuan dan laki-laki serta fasilitas perusahaan yang belum memperhatikan hak-hak pekerja perempuan. Contoh sederhana di dalam keluarga bagaimana pola pengasuhan anak, terjadinya perbedaan perlakuan antara anak perempuan dan anak laki-laki, anggapan masyarakat bahwa anak

perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi cukup pandai membaca, karena Ketika dewasa dan menjadi istri maka kewajibannya adalah mematuhi perintah suami tanpa ketentuan. Perempuan dituntut selalu bersabar dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan jika mendapat perlakuan yang buruk dari suami maka itu merupakan 'cobaan'. dan harus diterima.

Relasi yang timpang di dalam rumah tangga bukan sebuah masalah, hal ini dianggap sebuah kewajaran dan sebagian besar masyarakat tidak merasakan sebagai masalah ketimpangan dan menjadi bagian dari bentuk diskriminasi. Kondisi ini wajar dan memang semestinya terjadi. Adanya diskriminasi dan ketimpangan pola hubungan laki-laki dengan perempuan yang ujungnya akan menimbulkan sikap yang egois, merasa berkuasa, memiliki derajat yang berbeda, jika kondisi ini terus menerus terjadi maka pada akhirnya perempuan mejadi obyek pelengkap.

F. Ruang Lingkup KDRT

Max Weber (Thomas Santoso, 2002: 163), member defenisi kekuasaan merupakan peluang bagi satu orang atau banyak orang guna melakukan apa yang ia mau pada kegiatan sosial, walaupun kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun ditantang orang lain yang menjadi bagian dari tindakan tersebut. Kesempatan atau peluang menurut Weber adalah suatu konsep yang sangat inti. Peluang dapat dikaitkan dengan kehormatan, ekonomi, partai politik atau apapun yang terkait dengan sumber kekuasaan seseorang. Kekuasaan tidak selalu lancar dan

seperti yang diharapkan, karena seseorang dalam masyarakat baik secara terbuka atau diam-diam, menentang kekuasaan (Scott, 1990: xii-xiii). Amitai Etzioni, (Thomas Santoso, 2002:163) mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan keahlian untuk menanggulangi sebagian atau seluruh perlawanan, dan mengubah pihak yang memberikan oposisi.

Kekerasan struktural yang menjadi substansi teori Johan Galtung terkait perdamaian positif juga sangat Gandhian. Galtung berupaya menyatukan analisis yang berorientasi peran dan struktur (Windhu, 1992: xxii-xxiii). Harus terdapat interaksi antara peran dan struktur (Windhu 1992: 29). Galtung memaparkan bahwa terjadinya kekerasan jika manusia dipengaruhi sehingga keadaan jasmani dan mentalnya berada dibawah dari potensi realisasi (Windhu, 1992: 64).

Galtung menegaskan perbedaan antara kekerasan struktural dan individu. Sifat kekerasan pribadi sangat dinamis, mudah diamati dan menunjukkan fluktuasi besar yang bisa menghasilkan perubahan. Adapun kekerasan structural bersifat statis, menunjukkan tingkat stabilitas tertentu dan tidak terlihat. Pada saat keadaan masyarakat statis, kekerasan individu akan sangat diperhatikan, dan kekerasan struktural dianggap hal yang lumrah. Ketika berada dalam keadaan yang dinamis, kekerasan individu bisa dianggap menjadi hal yang berbahaya dan salah, dan kekerasan struktural menjadi sangat jelas (Windhu, 1992: 73). Kekerasan individu dengan struktural tidaklah berbeda jauh. Bisa terdapat hubungan kausal atau dialektis di antara keduanya, jika kekerasan ini saling berkitan

maka cenderung mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada sebuah artikel Ilmiah yang di tulis oleh *Paulo Fernando Violante de Oliveiradan DanguoléSeniutiené*: 2 di Brasil dan Portugal menunjukkan bahwa salah satu kejahatan paling mengkhawatirkan di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga (DV). Faktanya, berdasarkan pada budaya yang telah lama mengakar di beberapa kalangan masyarakatdan keluarga tentang KDRT, baik Brasil dan Portugal terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi mengikuti siklus dengan tiga fase dan diulang: yang pertama dengan munculnya ketegangan, sebagai akibat dari komunikasi yang buruk antara pasangan; fase kedua, dengan aksinya, juga dikenal sebagai fase badai, ditandai dengan ledakan kekerasan dan pelecehan dan fase bulan madu, ditandai dengan rekonsiliasi dan berakhirnya kekerasan.

Matthews, G. & Goodman, S. (Eds): (Paulo Fernando Violante de Oliveira and Danguolé Seniutiené, 2019: 6), kekerasan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosiokultural dan politik dan karena itu terjadi secara tidak terpisah. Hal ini memperlihatkan bahwa KDRT merupakan suatu masalah yang sangat rumit, sehingga dibutuhkan kebijakan publik yang tidak hanya mencakup sektor kesehatan tetapi juga bidang-bidang penting lainnya seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan jaminan sosial.

1. Pengertian dan Bentuk KDRT

Tidak dapat dipungkiri kekerasan terjadi dengan cara yang berbeda-beda, suami yang memukul istrinya masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, hukuman oleh pendidik kesiswanya merupakan kekerasan dalam lingkungan sekolah begitu juga pemukulan yang dilakukan oleh orangtua ke anaknya. Membuat seseorang terluka secara langsung maupun dengan ucapan yang kasar sudah dapat di masukkan dalam kategori bentuk kekerasan.

Memberikan pengertian tentang kekerasan secara utuh bukanlah yang mudah, ini dikarenakan karena adanya pandangan yang objektif dan subjektif dari masyarakat, setiap orang memiliki anggapan yang berbeda untuk menentukan tindakan-tindakan apa saja yang bisa di kelompokkan sebagai kekerasan. Asal kata kekerasan dari bahasa latin "*violentia*", yang memiliki makna kekerasan; kesengitan; keganasan; kebengisan; kehebatan; kegarangan; kedahsyatan; penganiayaan; perkosaan.

Galtung (Thomas Santoso, 2002: 168), kekerasan itu sangat luas cakupannya, Galtung menolak makna kekerasan yang dimaknai sebatas kekerasan fisik saja. Hal yang sangat berbahaya adalah bagaimana dampak atau akibat dan pengaruh kekerasan tersebut pada manusia, dampak ini bisa berlarut-larut jika tidak ditemukan solusinya. Johan Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan antara lain:

1. Kekerasan fisik dan psikologis: berdasarkan pendapat Galtung yang telah melakukan penolakan terhadap konsep kekerasan yang hanya

melihat dari fisik semata, kekerasan juga mempengaruhi jiwa seseorang adanya kebohongan, ancaman, indoktrinasi, maupun tekanan merupakan bentuk kekerasan secara psikologis karena diperuntukkan untuk menekan kemampuan mental seseorang.

2. Akibat positif dan negatif: kekerasan yang ada bukan hanya jika seseorang di hukum karena melakukan kesalahan, tetapi juga berkaitan dengan pemberian imbalan ketika dianggap tidak bersalah. Pemberian imbalan bermakna pengendalian, tidak bebas dan cenderung memanipulasi. Dia mau menekankan pentingnya pemahaman kekerasan yang luas.
3. Ada obyek atau tidak: yang dimaksud obyek adalah orang yang tersakiti dan biasanya yaitu manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak: Kekerasan yang dilakukan secara langsung atau personal maka kekerasan tersebut memiliki subyek karena ada pelakunya. Akan tetapi jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak: Konsep kesalahan diasumsikan sebagai satu kelakuan yang direncanakan, ditekankan oleh Galtung bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja tetap merupakan kekerasan, hal ini dilihat dari sudut pandang kepentingan korban, korban tetap termasuk kekerasan meskipun dilakukan tanpa sengaja.
6. Yang terlihat dan yang tersembunyi: kekerasan yang nyata langsung dirasakan oleh objeknya merupakan kekerasan yang terlihat terjadi

secara individu maupun secara struktural. Sementara kekerasan yang tersembunyi tidak terlihat tetapi bisa langsung mencuat, kekerasan yang tersembunyi terjadi pada saat kondisi tidak stabil atau disebut dengan istilah keseimbangan yang labil.

Muladi (Hamidah Abdurrachman, 2010:476), kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam lingkup Rumahtangga (KDRT) berdampak negative pada proses pembangunan karena kekerasan menimbulkan akibat yang meluas dan kompleks, salah satu dampaknya adalah perempuan kurang percaya diri, menghambat perempuan untuk berpartisipasi, terabaikannya hak-hak politik perempuan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang sangat menarik untuk diteliti, hal ini berkaitan angka KDRT yang dilaporkan semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 merumuskan batasan dengan isi KDRT, yaitu sebagai berikut:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 2 ayat 1 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membagi ruang lingkup Rumah Tangga yaitu:

- a. Suami, isteri, dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

- perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan tindakan-tindakan yang diperankan oleh seseorang kepada orang lain di lingkup rumah tangga yang menyebabkan terjadinya penderitaan psikologis, fisik, maupun seksual terhadap korban.

Pasal 5 UU Penghapusan KDRT mengelompokkan kekerasan dalam rumah tangga dalam empat kelompok yaitu: Bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Melakukan kekerasan fisik; yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6);
- b. Melakukan kekerasan psikis; yakni perbuatan yang dilakukan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 5 jo. Pasal 7);
- c. Melakukan kekerasan seksual; yaitu segala perbuatan yang rupa pemaksaan melakukan hubungan intim, pemaksaan hubungan intim dengan cara yang tidak disukai, melakukan pemaksaan hubungan intim dengan orang lain yang bertujuan untuk komersial dan/ atau dengan tujuan tertentu (Pasal 5 jo. Pasal 8), yang meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut .
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga. Yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atas persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melakukan pelarangan untuk bekerja yang layak di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9).

Secara garis besar bentuk kekerasan dapat digolongkan kedalam 3 kategori besar yaitu:

1. Kekerasan domestik/, dalam kekerasan domestic baik korban maupun pelaku mempunyai hubungn yang dekat, kedekatan tersebut bisa di sebabkan karena adanya perkawinan, hubungan kekeluargaan maupun hubungan karena kekerabatan.
2. Kekerasan publik: kekerasan yang terjadi bukan karena hubungan kekeluargaan maupun hubungan lainnya.

3. Kekerasan dari Negara, keberadaan negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, jika negara mengabaikan, atau melakukan pembiaran maka Negara dalam konteks ini tidak hadir memberi perlindungan pada warganya.

Berdasarkan penggolongan di atas maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi 3 bentuk yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sementara kekerasan berkaitan dengan penelantaran dalam rumah tangga merupakan pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan seksual) pengembangan inilah yang termuat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT dan menjadikan penelantaran sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Jika mencermati dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang terjadi di rumah tangga maka dipastikan bahwa KDRT mempunyai tingkatan yang beragam, dan akan berimplikasi terhadap dampak yang beragam bagi korban, untuk menangani masalah seperti ini maka dibutuhkan penerapan sanksi yang juga berbeda. KUHP telah mengatur pemberian sanksi pidana penjara akan tetapi kondisi ini membuat korban mengalami dilema, persoalan ketergantungan ekonomi pada pelaku membuat korban lebih memilih untuk berdiam dan tidak melaporkannya kekerasan yang dialaminya. Secara tegas dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 UU PKDRT, melarang segala bentuk kekerasan dan bagi pelaku akan dikenai sanksi pidana. Penegasan tentang KDRT yang merupakan

bentuk diskriminasi tertuang pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat dilihat pada pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 2. Dengan adanya penegasan ini makasegala bentuk kekerasan berbasis gender telah di akui oleh Negara dan dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

2. Hak Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk semua umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dalam kenyataannya hak asasi manusia belum dapat diterapkan secara seimbang. Konsep tentang perlindungan perempuan dalam kerangka Hak Asasi Manusia masih jauh tertinggal. Terjadinya ketidakadilan bagi perempuan di berbagai ruang menjadi bukti bahwa konteks HAM masih belum maksimal dalam melindungi perempuan.

Memaksimalkan upaya perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam UU PKDRT seperti yang tertuang dalam pasal 10 yang menjelaskan hak-hak korban untuk mendapatkan:

- a. Adanya perlindungan dari multi pihak: keluarga, aparat penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. Mendapat penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaannya.
- d. Pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 13, mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Memfasilitasi tersedianya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
- b. Adanya aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. Memfasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. Memastikan adanya perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. Bentuk Perlindungan/ Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tingkat kepolisian:
 - 1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (Pasal 16 ayat 1) UU PKDRT;

2. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Pasal 16) UU PKDRT;
3. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (Pasal 18);
4. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19);
5. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
 - a).Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
 - b).Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
 - c).Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Ps 20).

Hak dibidang pelayanan Kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus (Ps 21 (1)):

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi;
- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Dalam pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa :

Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Hak korban lainnya dalam mendapatkan pelayanan dari pekerja sosial di jelaskan dalam pasal 22 ayat 1 bahwa :

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pasal 22 ayat 2 menjelaskan :

Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat .

Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan dari relawan pendamping yang disediakan, relawan pendamping adalah mereka yang telah di latih dalam melakukan pendampingan, dibekali kemampuan untuk mengadakan bimbingan, terapi, dan melakukan pembelaan guna penyembuhan diri korban kekerasan, proses pembelaan yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder baik dari pemerintah maupun Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Relawan pendamping memberikan layanan berkaitan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberiinformasi tentang hak korban untuk mendapatkan seorang pendmping sesuai dengan kebutuhan korban.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan, dan memberipenjelasan pada korban secara objektif berkaitan kekersan yang dialaminya.
- c. Lebih mengedepankan upaya perhatian pada korban dengan lebih banyak mencermati apa yang disampaikan oleh korban, sehingga

korban merasa terbuka untuk menjelaskan kasusnya termasuk korban merasa aman dikawal oleh pendamping.

- d. Mendampingi korban sekaligus memberikan dukungan psikologis dan fisik.

Dalam pasal 25 UU PKDRT menjelaskan tentang Hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Menpersiapkan proses bimbingan tentang hukum yang memuat informasi tentang hak-hak korban dalam menghadapi proses peradilan.
- b. Memberikan pendampingan bagi korban mulai tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan dalam sidang di pengadilan serta memberi dukungan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Tindak Pidana KDRT.
- c. Membangun kordinasi multi pihak baik antar sesama penegak hukum, relawan pendamping, maupun pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membutuhkan aturan/ kebijakan yang memastikan terpenuhinya rasa adil bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi sangat

dibutuhkan juga peran dan kepedulian dari Aparat Penegah Hukum, dan yang menjadi garis terdepan adalah aparat kepolisian.

Heather Douglas, (2019: 1) bahwa peran polisi dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (DFV) memiliki konsekuensi yang penting untuk keselamatan perempuan dan anak-anak mereka, disamping itu pentingnya juga perspektif para penyintas dalam memberi informasi yang tepat, perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tanggamempunyai pengalaman yang berbeda dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum terkhusus pihak kepolisian.

Sebuah laporan terbaru dari Australia telah mengakui pentingnya polisi sebagai informan utama garis depan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga (DFV). (Satuan Tugas Khusus untuk Kekerasan Rumah Tangga dan Keluarga) telah mengidentifikasi bahwa respons polisi yang positif dan tepat dapat menyelamatkannya wamereka yang telah mengalami DFV. Polisi merespons sekitar 180 kasus DFV setiap hari, mereka menerima hampir 30.000 kasus melalui aplikasi pesanan perlindungan selama periode 2016-2017, dengan 85 persen pelakunya adalah laki-laki.

UU PKDRT menjelaskan tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga dari pihak kepolisian, perintah perlindungan juga menjadi kebutuhan korban DFV di Australia seperti yang Heather Douglas, (2019: 6) dijelaskan, Mengapa perempuan memanggil polisi, itu Karena

perempuan ingin mencari informasi tentang opsi mereka; berharap polisi akan menghentikan kekerasan, memberikan perlindungan atau melindungi anak-anak; mengajukan perintah perlindungan sipil atau melaporkan pelanggaran sipil terhadap pelaku perintah perlindungan; memulihkan anak dari pelaku; atau melaporkan pasangannya yang kejam.

Journal of Interpersonal Violence Vol 29 (1) 82-101. Lai-ching Leung, menuliskan temuan studi menunjukkan bahwa polisi cenderung mengadopsi non-intervensi atau pendekatan mediasi dari pada pendekatan penangkapan karena ketidakpercayaan mereka bahwa perempuan telah di dilecehkan. Polisi memiliki reaksi berbeda dalam menanggapi masalah kekerasan dalam rumah tangga yaitu (1) stereotip korban, (2) sinis, interpretasi motivasi perempuan dalam pelaporan, dan (3) tidak percaya masalahnya bisa dipecahkan. Semua reaksi ini berhubungan dengan Kepercayaan polisi yang memegang isu kekerasan dalam rumah tangga berasal dari ideology patriarki yang dominan. Keyakinan tersebut ditambah dengan nilai-nilai keluarga tradisional dan wacana ketergantungan yang lazim di masyarakat telah menyembunyikan kebenaran dan realitas kekerasan dalam rumah tangga.

Sherman dan Berk, (Lai-ching Leung, 2013: 3) melaporkan bahwa petugas polisi di Minneapolis umumnya menggunakan tiga pendekatan berbeda dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu: pendekatan non-intervensi, karena mereka percaya bahwa masalahnya pada dasarnya tidak terpecahkan. Kedua, polisi

menggunakan Pendekatan Mediasi, pendekatan yang mereka pikir adalah pendekatan yang tidak mungkin terprovokasi, kekerasan lebih lanjut dengan memahami penyebab utama kekerasan dan mencari solusinya, pelabelan negatif yang ditunjukkan oleh mereka ketika mereka memilih untuk menempuh jalur hukum. Ketiga, mereka melakukan penangkapan, yang menurut polisi memiliki efek menghalangi tindakan kekerasan.

G. Konsep Kerangka Pikir

Terjadinya ketidakadilan gender tidak dapat dipisahkan dengan kesiapan pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menghapus ketidakadilan gender di semua bidang kehidupan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dari perspektif hukum internasional dan hukum domestic bahwa pada dasarnya, diskriminasi terhadap perempuan tidak diizinkan. Dari segi hukum internasional, dapat diacuh pada konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yakni Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW). Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Salah satu tujuan mendorong peniadaan diskriminasi perempuan yaitu mewujudkan suasana yang aman, mendukung kehadiran perempuan untuk turut berpartisipasi melaksanakan peranannya tanpa ada diskriminasi, dan mengakui hak dan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki sebagai warga masyarakat.

Negara- negara peserta yang menandatangani Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan diwajibkan untuk membuat peraturan-peraturan spesifik yang diperlukan dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Konsekuensi logis yang harus diterima sebagai tanggungjawab Negara yang telah meratifikasi konvensi Internasional ini, adalah Negara wajib untuk menindak lanjutinya di tingkat legislative nasional, dan mengupayakan penerapan berbagai bentuk kebijakan publik, termasuk upaya penegakan hukum yang adil bagi perempuan. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, ini merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia berkomitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Komitmen ini dapat dilihat lebih jauh dalam pembentukan kebijakan publik, terutama dalam bentuk perundang-undangan (Natangsa Surbakti, 2006:109), antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; berisi pernyataan tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pembentukan komisi nasional ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berisi pengakuan universal atas hak asasi manusia, juga memuat penerimaan dan perlindungan berbagai hak perempuan yang tertuang pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; tercantum kriminalisasi berbagai tindakan yang termasuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Dasar untuk menghapus KDRT sesuai UU, yaitu: (a) menghormati hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (b) tidak mendiskriminasi; dan (c) perlindungan korban. Tujuan penghapusan kekerasan rumah tangga untuk: (a) mencegah segala bentuk KDRT; (b) melindungi korban KDRT; (c) menindak pelaku KDRT; dan (d) menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

Aturan krusial yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang-orang di dalam rumah dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan mental;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga terhadap Penegakan Hak Asasi Perempuan yang ada di Kota Makassar serta mengetahui hal apa saja yang menghambat Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan format studi kasus dengan menjadikan kelompok sebagai obyek untuk ditelaah secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif (Sanapiah, 2008).

Jenis penelitian ini juga menggunakan kajian gender sebagai perspektif dan analisis untuk mendalami ketimpangan gender dalam melihat perilaku maupun produk yang dihasilkan oleh obyek penelitian. Selain itu menjadi penting untuk melihat peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan perspektif gender di dalam pencegahan kejahatan dalam rumah tangga guna mencapai perlindungan dan penegakan Hak-hak Asasi Perempuan dalam konteks rumah tangga menjadi sangat penting, secara tidak langsung ini bisa terlihat dalam praktek-praktek yang dilakukan oleh pendamping korban baik yang terikat dalam Lembaga misalnya P2TP2A maupun secara person yang dilakukan oleh aktivis perempuan

SKEMA BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Defenisi Operasional

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu segala perlakuan kepada seseorang khususnya perempuan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan/ atau pembiaran rumah

tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang ilegal dalam lingkup rumah tangga.

2. Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi korban KDRT yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
3. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
4. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan timbulnya rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
5. Kekerasan seksual meliputi, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
6. Penelantaran rumah tangga adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
7. menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

8. Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan rumusan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai instrument hukum untuk pencegahan, pendampingan korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT.
9. Kebijakan adalah suatu rangkuman keputusan yang diambil oleh pelaku atau pemimpin dalam rangka menyelesaikan suatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah.